



PUTUSAN

Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRAN ALIAS YUS BIN ARLIYANI;**
2. Tempat lahir : Rantau Keminting;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. IR. H. Juanda Sampit Rt. 003 Rw. 001;
Kelurahan/Desa Ketapang Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusran Alias Yus Bin Arliyani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September sampai dengan 17 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa pada persidangan di Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI, bersama-sama dengan Saksi SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, di Desa Rantau Keminting RT.006 RW.003 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah rumah yang ditempati Saksi Sadillah alias Dillah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu Saksi Sadillah alias Dillah sedang berada di dalam kamar di

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



rumah yang ditempati oleh Saksi Sadillah alias Dillah sedangkan saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor di depan atau di pelataran rumah tersebut, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah yang ditempati Saksi Sadillah alias Dillah tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pelataran rumah tersebut, setelah itu masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Sadillah alias Dillah, Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk dijual oleh Saksi Sadillah alias Dillah bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik adalah alat yang digunakan oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk menakar Narkotika jenis sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam paketan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih tersebut adalah tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu siap edar, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk berkomunikasi menjual atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi tersebut adalah sarana yang dipakai oleh Saksi Sadillah alias Dillah dan Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut, dan ada juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Saksi Sadillah alias Dillah yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa dalam menerima pesanan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sebagai anak buah dari Saksi Sadillah alias Dillah sejak bulan Desember tahun 2023, yang bertugas menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari pemesan apabila Saksi Sadillah alias Dillah

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



tidak bisa dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa akan mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sadillah alias Dillah dan menyerahkan atau mengantarkan kepada pembeli dan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa ikut bersama Saksi Sadillah alias Dillah menjual Narkotika jenis sabu tersebut agar mendapatkan upah dari Saksi Sadillah alias Dillah berupa makan dan tempat tinggal di rumah Saksi Sadillah alias Dillah serta agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram, total berat 19 (sembilan belas) plastik klip pembungkus 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat sabu bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0379 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2024 terhadap Narkotika Jenis Sabu yang netto 0,05 gram dengan hasil pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sadillah alias Dillah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI, bersama-sama dengan Saksi SADILLAH Alias DILLAH Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, di Desa Rantau Keminting RT 6 RW 3 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tepatnya di sebuah rumah yang ditempati Saksi Sadillah alias Dillah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Percobaan atau emufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu Saksi Sadillah alias Dillah sedang berada di dalam kamar di rumah yang ditempati oleh Saksi Sadillah alias Dillah sedangkan saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor di depan atau di pelataran rumah tersebut, kemudian Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba mendatangi rumah yang ditempati Saksi Sadillah alias Dillah tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pelataran rumah tersebut, setelah itu masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Sadillah alias Dillah, Saksi Ahmad Marzuki dan Saksi Muhammad Isro Hawari bersama Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk dijual oleh Saksi

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadillah alias Dillah bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik adalah alat yang digunakan oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk menakar Narkotika jenis sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam paketan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih tersebut adalah tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu siap edar, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Saksi Sadillah alias Dillah untuk berkomunikasi menjual atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih tanpa nomor polisi tersebut adalah sarana yang dipakai oleh Saksi Sadillah alias Dillah dan Terdakwa dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut, dan ada juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Saksi Sadillah alias Dillah yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa dalam menerima pesanan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sebagai anak buah dari Saksi Sadillah alias Dillah sejak bulan Desember tahun 2023, yang bertugas menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari pemesan apabila Saksi Sadillah alias Dillah tidak bisa dihubungi oleh pembeli, lalu Terdakwa akan mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sadillah alias Dillah dan menyerahkan atau mengantarkan kepada pembeli dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut bersama Saksi Sadillah alias Dillah menjual Narkotika jenis sabu tersebut agar mendapatkan upah dari Saksi Sadillah alias Dillah berupa makan dan tempat tinggal di rumah Saksi Sadillah alias Dillah serta agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram, total berat 19 (sembilan belas) plastik klip pembungkus 3,04 (tiga koma nol empat) gram, berat sabu bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 5,01 (lima koma nol satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0379 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2024 terhadap Narkotika Jenis Sabu yang netto 0,05 gram dengan hasil pengujian pemerian/*organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sadillah alias Dillah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 15 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 15 Oktober 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 15 Oktober 2024 tentang Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal
25 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Hulu Sungai Tengah tanggal 18 September 2024, Nomor : PDM-
27/BRB/Enz/08/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Alias Yus Bin Arliyani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 8,1 (delapan koma satu) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Bdg//Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 30 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **Yusran alias Yus Bin Arliyani** bukan pelaku Utama dalam perkara ini, karena Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama "sadillah" dan Terdakwa tidak tahu menahu perihal barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dimana saat Penangkapan, Terdakwa secara kebetulan sedang berada di teras rumah milik saudara "sadillah".
- Bahwa Terdakwa Merasa keberatan atas pasal yang ditetapkan, karena pada saat penangkapan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut murni sepenuhnya milik saudara "sadillah".
- Bahwa Terdakwa Merasa keberatan atas barang bukti berupa Handphone Merek Oppo yang dituduhkan sebagai barang bukti untuk transaksi Narkotika, Karena Berdasarkan pernyataan Terdakwa, Handphone tersebut dipinjamkan oleh saudara "Sadillah" kepada Terdakwa semata-mata hanya menghubungi seorang teman untuk keperluan mencari lowongan pekerjaan.
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan hanya terdapat barang bukti berupa Handphoe Oppo yang dipergunakan untuk menghubungi seorang teman. tidak terdapat barang bukti lain yang bisa memberatkan Terdakwa atas pasal yang ditetapkan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang diberikan kepada saya agar putusan diberikan putusan yang seringan-ringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya mempunyai keluarga dan orang tua yang sudah tua yang menunggu saya untuk pulang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima permohonan Banding Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 dalam perkara atas nama YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI, sudah sesuai pertimbangan hukumnya karena sesuai dengan fakta di persidangan dan memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh permohonan banding Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin ARLIYANI.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 terkait amar pidana

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor No.REG. PERKARA PDM-27/BRB/Enz/08/2024 yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, atau setidaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penuntut Umum Sependapat mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Yusran Alias Yus Bin Arliyani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan telah menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.
2. Bahwa Penuntut Umum Tidak Sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yusran Alias Yus Bin Arliyani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Majelis Hakim tidak menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengulangan tindak pidana narkotika yang sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dijatuhi melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Rta, dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun, meskipun Terdakwa tidak dapat disebut sebagai seorang residivis tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim dapat menguraikan fakta tersebut dalam pertimbangan hukumnya untuk melengkapi alasan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim agar memenuhi prinsip dan tujuan pidana, oleh karena itu Penuntut Umum berpendangan bahwa lamanya pidana penjara yang di jatuhkan oleh Majelis hakim yang lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-27/BRB/Enz/()8/2()24 tanggal 18 September 2024, belum memenuhi prinsip dan tujuan pidana terhadap diri Terdakwa yang telah mengulangi tindak pidana narkoba jenis sabu, Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) yang mana Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pidana kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidana tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor . 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif.

3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, karena lebih rendah dari pidana penjara pengganti pidana denda dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM27/BRB/Enz/08/2024 tanggal 18 September 2024, dengan

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Pertimbangan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang menyatakan,

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana dialur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Atas dasar tersebut serta perimbangan fakta-fakta persidangan keadaan sosial dan keadaan ekonomi dari Terdakwa yang dimungkinkan Terdakwa tidak akan membayar pidana denda tersebut, sehingga tidak relevan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 terkait amar pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-27/BRBEnz.2/08/2024 tanggal 18 September 2024;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, yang dapat mempengaruhi, merubah dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, baik fakta hukum dan unsur-unsur Pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian Memori Banding tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb yang putus tanggal 25 September 2024, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh **TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **HARIYADI, S.H, M.H** dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

HARIYADI, S.H, M.H
ttd

TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BJM